



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I JAKARTA SELATAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM DKI JAKARTA

DENGAN

SUKU DINAS KESEHATAN JAKARTA SELATAN

SUKU DINAS PENDIDIKAN JAKARTA SELATAN

SUKU DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI JAKARTA SELATAN

SUKU DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN JAKARTA SELATAN

SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

JAKARTA SELATAN

SUKU DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

JAKARTA SELATAN

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) BAZIS JAKARTA SELATAN

YAYASAN PESONA JAKARTA

YAYASAN MUTIARA MAHARANI

YAYASAN ALMUHAJIRIN WAL ANSHOR

YAYASAN QUDWAH AL – BAROSIYAH

YAYASAN ANGSA MERAH

IKIGAI GREENS

LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UPN “VETERAN”

JAKARTA

MIE AYAM “YATMIN”

TENTANG
PENGELOLAAN LAYANAN GRIYA ABHIPRAYA GELATIK NAWASENA

NOMOR : W10.PAS.PAS.6-01.07.03-

NOMOR :

NOMOR :

NOMOR :

NOMOR :

NOMOR :

NOMOR :

NOMOR :

NOMOR :

NOMOR : YMM/214/23/IX/2020

NOMOR :

NOMOR :

NOMOR :

NOMOR :

NOMOR :

NOMOR :

Pada hari ini, Senin tanggal dua, bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (02-10-2023) bertempat di Bapas Kelas I Jakarta Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **PUTU ARYUNI** : Plt Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan,
DAMAYANTI, A.Md.I.P., yang berkedudukan di Jalan Moch. Kahfi II Nomor 42A,
S.E., M.Si Jagakarsa, Jakarta Selatan bertindak untuk dan atas
nama Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan,
selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **dr. YUDI DIMYATI, MKM** : Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta
Selatan berkedudukan di Jalan Prapanca Raya, No. 09,
Blok A, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
bertindak untuk dan atas nama Pribadi, selanjutnya
disebut **PIHAK KEDUA**.

3. **SONNY JUHERSONI** : Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan berkedudukan di Jalan Prapanca Raya, No. 09, Blok A, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan bertindak untuk dan atas nama Pribadi, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.
4. **Drs. FIDIYAH ROKHIM** : Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan berkedudukan di Jalan Prapanca Raya, No. 09, Blok B, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan bertindak untuk dan atas nama Pribadi, selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**.
5. **HASUDUNGAN** : Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Selatan berkedudukan di Jalan Prapanca Raya, No. 09, Blok A, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan bertindak untuk dan atas nama Pribadi, selanjutnya disebut **PIHAK KELIMA**.
6. **PARULIAN
TAMPUBOLON** : Kepala Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Selatan berkedudukan di Jalan Prapanca Raya, No. 09, Blok A, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan bertindak untuk dan atas nama Pribadi, selanjutnya disebut **PIHAK KEENAM**.
7. **Drs. H. FATHUR ROHIM,
M.Si** : Kepala Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan berkedudukan di Jalan Prapanca Raya, No. 09, Blok A, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan bertindak untuk dan atas nama Pribadi, selanjutnya disebut **PIHAK KETUJUH**.
8. **AHMAD KAHPI** : Plt. Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Bazis Jakarta Selatan berkedudukan di Jalan Prapanca Raya,

No. 09, Blok A, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan bertindak untuk dan atas nama Pribadi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDELAPAN**.

9. **JUNA RISTON DAMANIK** : Direktur Yayasan Pesona Jakarta berkedudukan di Jalan Tebet Timur Dalam XI No. 83, RT08 RW06, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan 12820, bertindak untuk dan atas nama Organisasi, selanjutnya disebut **PIHAK KESEMBILAN**.
10. **ADE HERMAWAN** : Ketua Yayasan Mutiara Maharani berkedudukan di Jl. Menteng Atas Gg. Lontar V No.24.A RT.007 RW.015 Kel. Menteng Atas Kec. Setiabudi Jakarta Selatan bertindak untuk dan atas nama Organisasi,, selanjutnya disebut **PIHAK KESEPULUH**.
11. **MASWIR** : Ketua Yayasan Almuhajirin Wal Anshor (AMWA) berkedudukan di Jalan Raya Grogol RT.004, RW.010 Grogol, Limo, Kota Depok, Jawa Barat bertindak untuk dan atas nama Organisasi,, selanjutnya disebut **PIHAK KESEBELAS**.
12. **DEWI RAHMAWATY** : Ketua Yayasan Qudwah Al-Barosiyah, yang berkedudukan di Jalan Anggrek I No.12 Rt/Rw: 006/012 Bekasi Timur, Kota Bekasi bertindak untuk dan atas nama Organisasi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA BELAS**.
13. **MUHAMMAD KURNIA DWI** : Koordinator Program Angsamerah POS berkedudukan di Jl. Johar 6A Kebon Sirih, Menteng Jakarta Pusat bertindak untuk dan atas nama Organisasi, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA BELAS**.
14. **LIONINDRA IRWANTY HARVIANA** : Ketua IKIGAI GREENS berkedudukan di Jalan Sarpa 83, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan bertindak untuk dan atas nama Pribadi, selanjutnya disebut **KEEMPAT BELAS**.

15. **DR. HERU SUGIYONO, S.H., M.H.** : Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta berkedudukan di Jalan RS. Fatmawati No.1 Pondok Labu, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan bertindak untuk dan atas nama Organisasi, selanjutnya disebut **PIHAK KELIMA BELAS.**
16. **YATMIN "MIE AYAM"** : Bapak Yatmin sebagai pengusaha perorangan berkedudukan di Jalan Lenteng Agung Barat Gang Cemara, RT. 02 RW. 04, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan bertindak untuk dan atas nama Pribadi, selanjutnya disebut **PIHAK KEENAM BELAS.**

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
5. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana;
6. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-91-PK.01.08.02 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja di Lembaga Pemasarakatan.

Atas dasar hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan jabatan masing-masing dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sepakat untuk melaksanakan kerja sama sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai perwujudan keterpaduan yang sinergi saling membantu dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan layanan Griya Abhipraya Gelatik Nawasena antara Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Selatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan kerja serta upaya peningkatan kehidupan ekonomi bagi Klien Pemasarakatan Kelas I Jakarta Selatan dengan memanfaatkan sumber daya sesuai kapasitas yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Pelaksanaan program pengelolaan layanan Griya Abhipraya Gelatik Nawasena yang dilaksanakan di Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Selatan;
- (2) Penyediaan Layanan Pembimbingan Kemasyarakatan di bidang Kepribadian, Kemandirian, Hukum, dan Kemasyarakatan.
- (3) Peningkatan kegiatan produksi dan penyaluran tenaga kerja.
- (4) Dukungan Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan program pengelolaan layanan Griya Abhipraya Gelatik Nawasena disediakan dari Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Selatan;
- (5) Dukungan Sarana dan Prasarana dalam pelaksanaan program pengelolaan layanan Griya Abhipraya Gelatik Nawasena di Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Selatan.

Pasal 3
ASAS

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 dilakukan dengan memperhatikan asas hukum, kepercayaan, kepatutan, kewajaran, efektivitas, transparan dan akuntabel.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan;

- b. Menyediakan Sumber Daya Manusia (Klien Bapas Kelas I Jakarta Selatan) sebagai peserta kegiatan kerja sama;
- c. Memberikan petunjuk pada jajarannya selaku pelaksana untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- d. Melaksanakan kegiatan sesuai petunjuk pelaksanaan kegiatan yang diberikan oleh **PARA PIHAK**;
- e. Melakukan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kerja sama.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Menyusun dan menyampaikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada **PIHAK KESATU**;
- b. Memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada jajaran di tingkat pelaksana untuk tercapainya sasaran program;
- c. Mendukung anggaran, prasarana, dan sarana dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- d. Bersedia mengadakan pelatihan pada Klien Bapas Kelas I Jakarta Selatan di Suku Dinas Kesehatan;
- e. Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerja sama.

(3) **PIHAK KETIGA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Menyusun dan menyampaikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada **PIHAK KESATU**;
- b. Memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada jajaran di tingkat pelaksana untuk tercapainya sasaran program;
- c. Mendukung anggaran, prasarana, dan sarana dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- d. Bersedia mengadakan pelatihan pada Klien Bapas Kelas I Jakarta Selatan di Suku Dinas Pendidikan;
- e. Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerja sama.

(4) **PIHAK KEEMPAT** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Menyusun dan menyampaikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada **PIHAK KESATU**;
- b. Memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada jajaran di tingkat pelaksana untuk tercapainya sasaran program;
- c. Mendukung anggaran, prasarana, dan sarana dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- d. Bersedia mengadakan pelatihan pada Klien Bapas Kelas I Jakarta Selatan di Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi;
- e. Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerja sama.

- (5) **PIHAK KELIMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Menyusun dan menyampaikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. Memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada jajaran di tingkat pelaksana untuk tercapainya sasaran program;
 - c. Mendukung anggaran, prasarana, dan sarana dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerja sama;
 - d. Bersedia mengadakan pelatihan pada Klien Bapas Kelas I Jakarta Selatan di Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Selatan secara langsung;;
 - e. Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerja sama.
- (6) **PIHAK KEENAM** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Menyusun dan menyampaikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. Memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada jajaran di tingkat pelaksana untuk tercapainya sasaran program;
 - c. Mendukung anggaran, prasarana, dan sarana dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerja sama;
 - d. Bersedia mengadakan pelatihan pada Klien Bapas Kelas I Jakarta Selatan di Suku Dinas Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
 - e. Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerja sama.
- (7) **PIHAK KETUJUH** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Menyusun dan menyampaikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. Memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada jajaran di tingkat pelaksana untuk tercapainya sasaran program;
 - c. Mendukung anggaran, prasarana, dan sarana dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerja sama;
 - d. Bersedia mengadakan pelatihan pada Klien Bapas Kelas I Jakarta Selatan di Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk;
 - e. Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerja sama.
- (8) **PIHAK KEDELAPAN** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Menyusun dan menyampaikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. Memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada jajaran di tingkat pelaksana untuk tercapainya sasaran program;

- c. Mendukung anggaran, prasarana, dan sarana dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- d. Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerja sama.

(9) **PIHAK KESEMBILAN** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Menyusun dan menyampaikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada **PIHAK KESATU**;
- b. Memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada jajaran di tingkat pelaksana untuk tercapainya sasaran program;
- c. **PIHAK KESEMBILAN** berhak melaksanakan pemberian bantuan hukum terhadap orang miskin atau kelompok orang miskin yang tersangkut perkara hukum yang menjadi Klien **PIHAK PERTAMA**;
- d. Memberikan informasi pencegahan infeksi baru – pengobatan HIV dan AIDS serta bimbingan kepribadian;
- e. Mendukung anggaran, prasarana, dan sarana dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- f. Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerja sama.

(10) **PIHAK KESEPULUH** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Menyusun dan menyampaikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada **PIHAK KESATU**;
- b. Memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada jajaran di tingkat pelaksana untuk tercapainya sasaran program;
- c. Mendukung anggaran, prasarana, dan sarana dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- d. Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerja sama.

(11) **PIHAK KESEBELAS** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Menyusun dan menyampaikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada **PIHAK KESATU**;
- b. Memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada jajaran di tingkat pelaksana untuk tercapainya sasaran program;
- c. Mendukung anggaran, prasarana, dan sarana dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- d. Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerja sama.

(12) **PIHAK KEDUA BELAS** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Menyusun dan menyampaikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada **PIHAK KESATU**;
- b. Memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada jajaran di tingkat pelaksana untuk tercapainya sasaran program;

- c. Mendukung anggaran, prasarana, dan sarana dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- d. Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerja sama.

(13) **PIHAK KETIGA BELAS** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Menyusun dan menyampaikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada **PIHAK KESATU**;
- b. Memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada jajaran di tingkat pelaksana untuk tercapainya sasaran program;
- c. Mendukung anggaran, prasarana, dan sarana dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- d. Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerja sama.

(14) **PIHAK KEEMPAT BELAS** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Menyusun dan menyampaikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada **PIHAK KESATU**;
- b. Memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada jajaran di tingkat pelaksana untuk tercapainya sasaran program;
- c. Mendukung anggaran, prasarana, dan sarana dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- d. Bersedia mengadakan pelatihan pada Klien Bapas Kelas I Jakarta Selatan di IKIGAI GREENS;
- e. Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerja sama.

(15) **PIHAK KELIMA BELAS** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Menyusun dan menyampaikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada **PIHAK KESATU**;
- b. Memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada jajaran di tingkat pelaksana untuk tercapainya sasaran program;
- c. Mendukung prasarana dan sarana dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- d. Bersedia memberikan layanan bantuan hukum secara gratis pada Klien Bapas Kelas I Jakarta Selatan di Griya Abhipraya Gelatik Nawasena;
- e. Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerja sama.

(16) **PIHAK KEENAM BELAS** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Menyusun dan menyampaikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada **PIHAK KESATU**;
- b. Memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada jajaran di tingkat pelaksana untuk tercapainya sasaran program;
- c. Mendukung anggaran, prasarana, dan sarana dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerja sama;

- d. Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerja sama.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK I** sesuai tugas dan tanggung jawab serta sumber-sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan **02 Oktober 2024**, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 8
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- (1) Perjanjian ini akan berakhir sesuai dengan jangka waktu berakhirnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Salah satu pihak mengundurkan diri sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir dengan ketentuan 30 (tiga puluh) hari kalender harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.
- (3) Salah satu pihak tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab dan telah ditegur oleh pihak lainnya secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender, maka pihak lainnya dapat memutuskan secara sepihak Perjanjian Kerja Sama ini dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata.

- (4) Perjanjian ini bertentangan dengan kebijakan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang terbit kemudian.
- (5) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana tersebut dalam ayat (4), maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

Pasal 9

MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK** yang hasilnya digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 10

FORCE MAJEURE

- (1) *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan dan/atau kemampuan **PARA PIHAK** yaitu namun tidak terbatas pada bencana alam, huru hara, perang, pemberontakan, sabotase, dan kebakaran.
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure* maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala kewajiban dan dari segala tuntutan hukum selama masa berlaku *Force Majeure*.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure* maka pihak yang terkena akibat *Force Majeure* dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender harus sudah memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya tentang adanya *Force Majeure* tersebut disertai bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwenang.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
PERUBAHAN/ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau telah diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperbaiki atau ditambah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam *Adendum* yang ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) *Adendum* Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat **PARA PIHAK** walaupun di antara salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan, dan pimpinan. Para pengganti haknya adalah **PIHAK** yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang meneruskan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi dalam bentuk lain yang dilakukan atau dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam bentuk tertulis dan dikirimkan kepada pihak yang bersangkutan ke alamat, nomor faksimile, dan email sebagaimana tercantum dibawah ini:

a. PIHAK KESATU :

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I JAKARTA SELATAN

Alamat : Jalan Moch. Kahfi II Nomor 42A, Jagakarsa, Jakarta Selatan

Telepon : 021-7271256

Faksmili : 021-7271256

b. PIHAK KEDUA :

SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Alamat : Jalan Prapanca Raya, No. 09, Blok A, Petogogan, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan

Telepon : (021) 7205794

c. PIHAK KETIGA :

SUKU DINAS PENDIDIKAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Alamat : Jalan Prapanca Raya, No. 09, Blok A, Petogogan, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan

Telepon : (021) 7205794

d. PIHAK KEEMPAT :

SUKU DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI JAKARTA SELATAN

Alamat : Jalan Prapanca Raya, No. 09, Blok A, Petogogan, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan

Telepon : (021) 7205794

e. PIHAK KELIMA :

SUKU DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN JAKARTA SELATAN

Alamat : Jalan Prapanca Raya, No. 09, Blok A, Petogogan, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan

Telepon : (021) 7205794

f. PIHAK KEENAM :

SUKU DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH JAKARTA SELATAN

Alamat : Jalan Prapanca Raya, No. 09, Blok A, Petogogan, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan

Telepon : (021) 7205794

g. PIHAK KETUJUH :

SUKU DINAS PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK JAKARTA SELATAN

Alamat : Jalan Prapanca Raya, No. 09, Blok A, Petogogan, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan

Telepon : (021) 7205794

h. PIHAK KEDELAPAN

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) BAZIS JAKARTA SELATAN

Alamat : Jalan Prapanca Raya, No. 09, Blok A, Petogogan, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan

Telepon : (021)

i. PIHAK KESEMBILAN :

YAYASAN PESONA JAKARTA

Alamat : Asem Baris Raya, Jalan L no 7, Kelurahan Kebun Baru, Kecamatan
Tebet, Jakarta Selatan

Telepon : 021-7271256

j. PIHAK KESEPULUH :

YAYASAN MUTIARA MAHARANI

Alamat : Jl. Menteng Atas Gg. Lontar V No.24.A RT.007 RW.015 Kel. Menteng
Atas Kec. Setiabudi Jakarta Selatan

Telepon : 081311644696

k. PIHAK KESEBELAS :

YAYASAN ALMUHAJIRIN WAL ANSHOR (AMWA)

Alamat : Jalan Raya Grogol RT.004, RW.010 Grogol, Limo, Kota Depok, Jawa
Barat

Telepon : 081384539120

l. PIHAK KEDUA BELAS :

YAYASAN QUDWAH AL – BAROSIYAH

Alamat : Jalan Anggrek I No.12 Rt/Rw: 006/012 Bekasi Timur, Kota Bekasi

Telepon : 021-82651673

m. PIHAK KETIGA BELAS :

YAYASAN ANGSA MERAH

Alamat : Jalan Johar 6A Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat

Telepon : 082119429443

n. PIHAK KEEMPAT BELAS :

IKIGAI GREENS

Alamat : Jalan Sarpa 83, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan

Telepon : 081909240960

o. PIHAK KELIMA BELAS :

**LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UPN
“VETERAN” JAKARTA**

Alamat : Jalan RS. Fatmawati No. 1, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan

Email : ikbhfh@upnvj.ac.id

Telepon : (021) 7656971

p. PIHAK KEENAM BELAS :

YATMIN "MIE AYAM"

Alamat : Jalan Lenteng Agung Barat Gang Cemara, RT. 02 RW. 04, Kelurahan
Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan

Telepon : 087885433309

- (2) Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat, wajib untuk memberitahukan perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah adanya perubahan alamat tersebut. Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang mengubah alamat yang bersangkutan.

Pasal 14

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama, dalam rangkap 1 Asli dan akan ditandatangani oleh masing-masing bermaterai cukup, akan diperbanyak dan dilegalisir untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibubuhi cap basah lembaga dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) Salinan Naskah Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



PUTU ARYUNI DAMAYANTI, A.Md.I.P., S.E., M.Si.

NIP 19870607 200701 2 001

PIHAK KEDUA,



(DR. YUDI DIMYATI, MKM)

NIP 197708262006041006

PIHAK KETIGA,

(SONNY JUHERSONI)
NIP. 196510061992031003

PIHAK KEEMPAT,


(Drs. FIDIYAH ROKHIM)
NIP. 196709221993121002

PIHAK KELIMA,

(HASUDUNGAN)
NIP. 197308122006041004

PIHAK KEENAM,

(PARULIAN TAMPUBOLON)
NIP. 197201151998031001

PIHAK KETUJUH,

(Drs. H. FATHUR ROHIM, M.Si)
NIP 19651022 199203 1 003

PIHAK KEDELAPAN,

(AHMAD KAHPI)

PIHAK KESEMBILAN,

(JUNA RISTON DAMANIK)

PIHAK KESEPULUH,

(ADE HERMAWAN)
MUTIARA MAHARANI

PIHAK KESEBELAS,



(MASWIR)

PIHAK KEDUA BELAS,



(DEWI RAHMAWATY)

PIHAK KETIGA BELAS,



(MUHAMMAD KURNIA DWI)

PIHAK KEEMPAT BELAS,

(LIONINDRA IRWANTY HARVIANA)

PIHAK KELIMA BELAS,



(Dr. HERU SUGIYONO, S.H.,M.H)

PIHAK KEENAM BELAS,



(YATMIN)